

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Peran kepolisian dalam menjamin terlaksananya kesepakatan dalam penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan *restorative justice* sangat penting dan menentukan keberhasilan proses tersebut, Kepolisian bertindak sebagai fasilitator netral yang memastikan bahwa proses mediasi antara korban dan pelaku berjalan secara sukarela, adil, dan sesuai ketentuan hukum, Hal ini diwujudkan melalui verifikasi syarat formil dan materiil, pelaksanaan gelar perkara, serta penilaian atas dampak sosial kasus yang ditangani.

Kepolisian juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi, seperti ganti rugi, pengembalian barang, atau biaya pengobatan, sebelum menyetujui penghentian penyidikan. Mekanisme verifikasi telah berjalan dengan baik, kelemahan masih terlihat pada tahap paska mediasi, di mana belum terdapat sistem pengawasan berkelanjutan terhadap pelaksanaan isi kesepakatan. Selain itu, pendampingan terhadap korban belum menjadi bagian dari sistem resmi, sehingga masih bersifat pribadi dan berisiko tidak optimal.

B. Saran

Kepolisian perlu membentuk mekanisme pemantauan yang sistematis terhadap implementasi hasil *restorative justice*, agar pelaku

benar-benar melaksanakan kewajibannya dan korban mendapatkan keadilan yang dijanjikan. Tidak hanya itu, Pemerintah dan institusi kepolisian perlu mengevaluasi efektivitas Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 dan mempertimbangkan revisi yang memungkinkan adanya sistem pelaporan dan tindak lanjut atas pelaksanaan kesepakatan. oleh karena itu untuk menjamin perlindungan hak-hak korban secara menyeluruh, peran kepolisian perlu diperkuat tidak hanya dalam proses mediasi dan verifikasi, tetapi juga dalam tahap pasca-kesepakatan melalui pengawasan dan pendampingan yang berkelanjutan dan sistematis, Dengan demikian, nilai-nilai keadilan restorative dapat terwujud secara utuh dan hak-hak korban benar-benar terlindungi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Syahril Yunus dan Irsayd Dahri, 2021, *Restorative Justice di Indonesia.*, Guepedia, Jakarta
- Hafrida dan Usman, 2024, *Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana.*, Deepublish, Yogyakarta
- Howard Zehr, 2015, *Changing Lenses: Restorative Justice for Our Times*, Herald Press, Kanada
- Irsayd Dahri dan Ahmad Syahril Yunus, 2022, *Pengantar Restorative Justice.*, Guepedia, Jakarta
- Kristiawanto, 2024, *Ide Normatif Restorative Justice.*, Nas Media Pustaka, Jawa Tengah
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram
- Reda Manthovani dkk, 2023, *Restorative Justice Terhadap Praktik Penanganan Perkara Pidana Di Indonesia*, Publica Indonesia Utama, Jakarta
- Ribut Baidi dan Nurdin, 2023, *Dinamika Hukum dalam Problematika Kebangsaan*, Publica Indonesia Utama, Jakarta
- Tarmizi dan Muhammad Ikhwan 2021, *Filsafat Hukum: Sebagai Landasan Keadilan Restoratif*, Merdeka Kreasi Grup, Medan
- Tony F. Marshall, 1999, *Restorative Justice: An Overview.*, Home Office, London

JURNAL

- Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, 2023, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum pada Instansi Kepolisian", *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan*

- Penanggulangan Kejahatan*, Vol 13 Nomor 2 2023, Universitas Sebelas Maret.
- Azward Rachmat Hambali, 2020, "Penegakan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana", *Kalabbirang Law Journal*, Vol. 2 Nomor 1 Mei 2020, Universitas Muslim Indonesia.
- Devina Anggelina, 2024, "Penerapan Konsep Keadilan Restorative Justice pada Korban Tindak Pidana Ringan", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol 4 Nomor 1 Februari 2024, Universitas Bangka Belitung.
- Elizabeth Ghozali dan Susi Delmiati, 2023. "Perlindungan Hak Korban Berbasis Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia", *Ensiklopedia of Journal*, Vol 5 Nomor 2 Januari 2023, Universitas Ekasakti.
- Fuad Nur, 2024, "Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice", *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4 Nomor 3 Mei 2024, Universitas Halu Oleo.
- Laurensius Arliman, 2020, "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum", *Doctrinal*, Vol. 2 Nomor 2 2017, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Padang.
- Muhammad Rif'an Baihaky, 2024, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya.", *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol. 8 Nomor 2 Juli 2024, Universitas Muhammadiyah Surabaya.
- Muhammad Tahir Laming, 2021, "Keadilan Dalam Beberapa Perspektif; Suatu Kajian Beberapa Paradikma Tentang Keadilan", *Meraja Journal*, Vol. 4 Nomor 2 Juni 2021, Polrestabes Makassar.
- Rudy Sembiring, 2023, "Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penerapan Sistem Peradilan Pidana. Jurnal Ilmu Kepolisian" *Jurnal Ilmu Kepolisian*, Vol. 17 Nomor 3 Desember 2023, Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Srijadi, Yana Kusnadi, 2023, "Peranan Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Mekanisme Restorative Justice", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 22 Nomor 2 Desember 2023, Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Yuni Kurniawan, M Dhany Al Sunah dan Ade Nurma Jaya Putra, 2023, "Peranan Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana dalam Wilayah Hukum Polres Kerinci", *Jurnal Administrasi Nusantara Maha*, Vol. 5 Nomor 2 Februari 2023, STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh.

PERATURAN HUKUM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293.

Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 947. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Polri.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto-foto Proses Wawancara



Lampiran 2 Permohonan Ijin Penelitian Skripsi



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 175/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

14 Mei 2025

Kepada
Yth. Kapolresta Sleman Yogyakarta
Jl. Magelang KM.12,5, Krapyak, Triharjo, Kecamatan Sleman,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55514

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

- | | | |
|------------------------|--|--|
| 1. Nama | : Pramesta Alvito Gemilang | |
| 2. Nomor Mahasiswa | : 210514219 | |
| 3. Program Kekhususan | : Sistem Peradilan | |
| 4. Lokasi Riset | : Kepolisian Resor Kota (Polresta) Sleman | |
| 5. Dosen Pembimbing I | : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum | |
| 5. Dosen Pembimbing II | : - | |
| 6. Judul Skripsi | : PERAN KEPOLISIAN DALAM MENJAMIN TERLAKSANANYA HASIL RESTORATIVE JUSTICE UNTUK Keadilan Bagi KORBANYA | |
| 7. No. Handphone / WA | : 081350005946 | |

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Dekan I,

Dr. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat
Kampus I Gedung Alifonsus
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL
<http://fh.uajy.ac.id>

Kontak
Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surel : fh@uajy.ac.id

